



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 TAHUN 1993

T E N T A N G .

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 13 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1977 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1975 ;

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/1/93 tanggal 1 Oktober 1993.

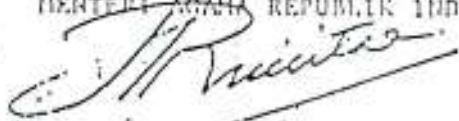
M E M U T U S K A N

- KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Kedua : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA


Dr. H. TARIKZI TAJIR

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ;
4. Menteri Dalam Negeri RI ;
5. Menteri Keuangan RI ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji / Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tk.I, diseluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Dirjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapwelitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapostdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama ;
1. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat diseluruh Indonesia;
2. Para Kepala Kantor Departemen Agama / Kodya diseluruh Indonesia;

24	1	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto	Kab. Purwokerto	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri GUPPI
25	2	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Gendol	Kab. Purwokerto	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Bener
26	3	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Madukara	Kab. Banjarnegara	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri GUPPI
27	4	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Wiramastara	Kab. Banjarnegara	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri GUPPI
28	5	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Ringin Anom	Kab. Temanggung	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Ulul Azmi
29	6	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Dompilang	Kab. Semarang	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Dompilang Bawen
30	7	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Monosari	Kab. Brebes	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Hidayatul Muhtadin
31	8	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Pecabean	Kab. Tegal	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Raudlatul Aflah
32	9	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Jati Alit	Kab. Jepara	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Nurul Huda
33	10	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Krilincing Cecang	Kab. Magelang	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Dahmatul Khairiyah
34	11	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Kembang	Kab. Rembang	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri SIP
35	12	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Sari	Kab. Kebumehen	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Sari
36	13	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Kaliangsan	Kab. Purwokerto	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri GUPPI Karangsan